



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 77);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disebut RSUD KRT. Setjonegoro adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan PPK-BLUD.

5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan *sub spesialisik* sesuai dengan kemampuannya.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK- BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Wonosobo yang secara teknis medis bertanggung jawab kepada Bupati Wonosobo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo dan teknis *operasional bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan*.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Kas BLUD RSUD KRT. Setjonegoro yang selanjutnya disebut Kas adalah tempat penyimpanan uang BLUD RSUD KRT. Setjonegoro yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung seluruh penerimaan BLUD RSUD KRT. Setjonegoro dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD RSUD KRT. Setjonegoro.
10. Pinjaman BLUD yang selanjutnya disebut Pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Perjanjian Pinjaman adalah kesepakatan tertulis antara RSUD KRT. Setjonegoro sebagai penerima pinjaman dengan pihak pemberi pinjaman.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip umum pinjaman; dan
- b. persyaratan pinjaman.

BAB III PRINSIP UMUM PINJAMAN

Pasal 3

- (1) RSUD KRT. Setjonegoro dapat mengadakan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh RSUD KRT. Setjonegoro dalam hal telah ditetapkan menjadi BLUD yang berstatus penuh.

- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (5) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit Kas.
- (6) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan untuk pengeluaran investasi/modal.

Pasal 4

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) merupakan Pinjaman dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian Pinjaman.
- (2) Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam 1(satu) tahun anggaran.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.
- (4) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka pendek yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya, dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau berikutnya.

Pasal 5

- (1) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) merupakan pinjaman dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali pinjaman jangka panjang yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya dilunasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian pinjaman.

Pasal 6

Kewajiban pembayaran kembali terhadap pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan tanggung jawab RSUD KRT. Setjonegoro.

Pasal 7

RSUD KRT.Setjonegoro dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari:

- a. Pemerintah atau Pemerintah daerah lain yang dilaksanakan melalui Pemerintah Daerah;
- b. Pihak Luar Negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemerintah;
- c. Lembaga keuangan Bank;
- d. Lembaga keuangan bukan Bank.

Pasal 8

Aset tetap tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman.

Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan Pinjaman jangka pendek adalah:

- a. kegiatan yang akan dibiayai telah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran atau Rencana Bisnis dan Anggaran tahun anggaran belanja; dan
- b. perkiraan saldo Kas dan setara Kas RSUD KRT.Setjonegoro tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai kegiatan yang dimaksud.

Pasal 10

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka panjang adalah tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.

BAB IV

PELAKSANAAN, PEMBAYARAN DAN PENATAUSAHAAN PINJAMAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pinjaman dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Direktur mengajukan usulan kepada calon pemberi pinjaman;
 - b. Direktur memilih ketentuan dan persyaratan pemberi pinjaman yang paling menguntungkan RSUD KRT.Setjonegoro.
- (2) Pengajuan usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati terlebih dahulu.
- (3) Direktur dalam mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui Sekretaris Daerah dan dilengkapi dengan rencana penggunaan pinjaman.

Pasal 12

- (1) Pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dengan Direktur sebagai penerima pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dan pimpinan pemberi pinjaman.
- (3) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. tata cara pencairan pinjaman;
 - g. tata cara pembayaran pinjaman;
 - h. penyelesaian sengketa;
 - i. *force majeure*; dan
 - j. ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 13

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam jangka pinjaman dicantumkan dalam Laporan Keuangan RSUD KRT.Setjonegoro

Pasal 14

Setiap penerimaan pinjaman disetor dan dibukukan dalam rekening RSUD KRT.Setjonegoro.

Pasal 15

- (1) RSUD KRT. Setjonegoro melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian pinjaman.
- (2) RSUD KRT. Setjonegoro wajib membayar pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.
- (3) RSUD KRT. Setjonegoro dapat melakukan pelunasan pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya sebelum jatuh tempo.

Pasal 16

- (1) Penatausahaan Pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan pada RSUD KRT.Setjonegoro.
- (2) Penatausahaan Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan Pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan Pinjaman.
- (3) Tata cara administrasi pengelolaan pinjaman ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Direktur RSUD KRT.Setjonegoro melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan *pinjaman yang rendah*, Direktur RSUD KRT.Setjonegoro dapat mengambil langkah-langkah penyelesaian.
- (3) Direktur RSUD KRT.Setjonegoro melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

BAB VI

PELAPORAN PINJAMAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD KRT.Setjonegoro menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan pada RSUD KRT.Setjonegoro menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Direktur dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan telah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 22 Agustus 2019

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Agustus 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

MUHAMAD AZIZ WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2019 NOMOR 31